

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM HAK
POLITIK (ANALISIS PUTUSAN MAKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XII/2015)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**SHAFIRA FEBRINA PANE
1806200228**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bea terapan untuk pendaftaran
kampus dan lapangan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SHAFIRA FEBRINA PANE
NPM : 1806200228
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM HAK
POLITIK (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 135/PUU-XII/2015)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 018047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H MS., S.H., M.H
2. BENITO ASHDIE KODIYAT, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631603
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SHAFIRA FEBRINA PANE
NPM : 1806200228
PRODI/BAGIAN : Hukum / Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Hak Politik (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 5 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 03/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : SHAFIRA FEBRINA PANE
Npm : 1806200228
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Hak Politik (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 5 Oktober 2022.

atakan,

Shafira Febrina Pane
NPM. 1806200228

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DALAM HAK POLITIK (Analisis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015)

SHAFIRA FEBRINA PANE
1806200228

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 membahas tentang orang dalam gangguan jiwa yang mendapatkan hak pilih dalam pemilu. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan, bahwa pengaturan hukum hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilu diatur didalam pasal 4 ayat (2) huruf dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam penyelenggara pemilihan umum, kemudian diubah dengan PKPU 37 tahun 2018, yang menghapuskan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b dan pasal 4 ayat 3 dengan tujuan mengikuti putusan MK. Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran dalam amar putusannya bahwasannya orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak selamanya dalam artian sewaktu waktu bisa sembuh atau disembuhkan tidak seperti orang sakit jiwa (gila), yang jelas-jelas permanen. Karena didalam UU yang disebut adalah gangguan jiwa maka MK membatalkan UU tersebut dengan dasar UUD yang jelas jelas UU tersebut sangat bertentangan.

Hasil putusan ini membolehkan penyandang disabilitas mental tersebut sesuai demi kemaslahatan umat, supaya hak pilih nya tidak hilang dengan syarat yang tertentu: Pertama, berumur 17 tahun/ pernah kawin. Kedua, surat rekomendasi dari dokter spesialis. Ketiga, Penderita dalam keadaan tenang atau tidak sedang kambuh.

Kata Kunci : Hak pilih, Penyandang Disabilitas Mental, Pemilihan Umum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu syarat bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Hak Politik (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkannya terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr.Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Faisal, S..H. , M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr.Zainuddin, S.H.,

M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H.

4. Terima Kasih juga diucapkan kepada Bapak Dr.Zainuddin, S.H. ,M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A. selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
 5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayah penulis yang bernama M.Ridwan ST Pane, S.P. dan Mama (alm) Dra.Roslilawaty Pulungan yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang,juga kepada adik penulis satu-satunya Nabila Isvalana Pane yang telah memberikan bantuan secara materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
 6. Tiada hal yang indah selain persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini tidak lupa juga diucapkan terimakasih bagi teman-teman seperjuangan dikampus,yang banyak berperan dalam kegiatan semasa kuliah, Puput,Citra,Celi yang sudah berkontribusi berada disamping penulis untuk saling menguatkan dan saling berbagi cerita indah di kampus.
 7. Terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya untuk Anin,Mutia,dan Dinda yang sudah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama masa pembuatan skripsi ini.
 8. Terakhir dan yang spesial, terimakasih banyak untuk Arya yang sudah bersedia mendampingi, menemani, memberikan motivasi dari awal masa perkuliahan hingga berada di tahap akhir meraih gelar sarjana.
- Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya,

Tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dalam pembuatan skripsi ini. Untuk itu Akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Sangat disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada segala pihak yang terlibat dalam skripsi ini, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 04 Oktober 2022

Hormat Saya

Penulis

SHAFIRA FEBRINA PANE

NPM: 1806200228

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	ivi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	7
1. Perlindungan Hukum	8
2. Hak Pilih	9
3. Penyandang Disabilitas Mental.....	9
4. Pemilihan Umum	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Data dan Sumber Data	15

4. Alat Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Perlindungan Hukum	19
B. Pemilu	20
C. Disabilitas.....	22
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. PENGATURAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL	25
B. BAGAIMANA PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XII/2015?.....	37
C. BAGAIMANA ANALISIS DALAM PUTUSAN NOMOR 135/PUU XII/2015?	46
1. Identitas pemohon pada putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU- XII/2015.....	50
2. Pokok-Pokok Permohonan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015	55
3. Amar Putusan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/puu- xii/2015	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65
A. Buku/Literatur	65
B. Jurnal	66
C. Peraturan Perundang-Undangan	67
D. Internet.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disabilitas adalah seseorang yg mengalami keterlambatan atau gangguan fisik, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama. Jenis disabilitas dibagi menjadi tiga kelompok. (1) Gangguan fisik, yaitu gangguan fisik yang disebabkan oleh trauma atau bawaan. (2) Disabilitas ganda (*double blind*), mengacu pada penyandang dua disabilitas atau lebih, misalnya penyandang disabilitas ganda, yaitu buta dan tuli. (3) Gangguan jiwa yang biasanya disebabkan oleh trauma.¹

Pengesahan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan sebuah langkah maju pemerintah Indonesia dalam upaya menghilangkan stigma dan perlakuan diskriminatif yang dialami oleh penyandang disabilitas. Undang-undang ini melihat penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan dan modal sosial yang dapat berkontribusi bagi pembangunan. Pendekatam yang digunakan telah bergeser dari pendekatan berbasis belas kasihan menjadi pendekatan berbasis HAM. Pasal 1 Undang-Undang a quo mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai berikut: “ Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik

¹ Putri, D. K., & Achmad, A. (2019). *Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XIII/2015*. Res Publica, 3(1), 102-111.

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Keterbatasan yang dimiliki dan hambatan yang dialami penyandang disabilitas membuat kelompok ini rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan penghilangan hak-hak asasi mereka. Salah satu kelompok penyandang disabilitas yang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak manusiawi, bahkan kehilangan penikmatan hak-hak asasi mereka adalah penyandang disabilitas mental.

Isu tentang disabilitas terbilang relative baru karena tidak semua kalangan paham tentang ini termasuk masyarakat awam. perhatian serta kajian, baik dalam literature utama umat islam dan hadist maupun dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Hal tersebut bukan dikarenakan penyandang disabilitas belum ada pada saat ajaran islam mulai diturunkan, melainkan jauh sebelum islam penderita disabilitas sudah mulai ada. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah swt., QS. Ali Imran/3: 49 sebagai berikut:

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ
وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahan:

Dan sebagai Rasul Kepada Bani Israil (dia berkata), “Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda (mu’jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah.

Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu orang yang beriman.”²

Dalam ayat diatas dapat dikatakan bahwa memang orang dengan disabilitas sudah ada sejak lama,namun banyak orang menganggap bahwa disabilitas berarti orang tersebut tidak bisa untuk melakukan kegiatan seperti orang normal,padahal tidak selamanya orang dengan disabilitas tidak dapat berperilaku layaknya orang normal.

Gangguan jiwa adalah gangguan dalam cara berfikir (*kognitif*), kemauan (*volition*), emosi (*affective*), tindakan (*psychomotor*). Kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut yaitu: gangguan jiwa (*Neurosa*), dan sakit jiwa (*Psikosa*). Keabnormalan terelihat dalam berbagai macam gejala yang terpenting diantaranya adalah: ketegangan, rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas perbuatan-perbuatan yang terpaksa, hysteria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk.³

Dalam hal ini disebut juga penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi piker, emosi, dan perilaku seseorang antara lain: (a) *psikososial*, diantaranya seperti: skizofenia, bipolar, anxietas, dan gangguan

² Departemen Agama Republik Indonesia, Syamil Quran Yasminaal-Quran, *Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma-Creative Media Corp), h. 56

³ Nopyawati S, “*Hubungan Pengetahuan Tentang Gangguan Jiwa Terhadap Sikap Masyarakat Kepada Penderita Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Colomadu I*”, Naskah Publikasi, (Surakarta: Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah), 2013, hlm 3.

kepribadian. (b) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi social diantaranya autisme dan hiperaktif.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-VIII/2015 (Putusan MK Nomor 135) membawa perspektif baru tentang perlindungan hak suara penyandang disabilitas mental di Indonesia. Putusan tersebut mengakui bahwa gangguan jiwa/ingatan tidak dapat disamakan antara satu orang dengan orang lain, sehingga tidak dapat mewajibkan seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135 memainkan peran penting dalam pengakuan negara atas kapasitas hukum penyandang disabilitas mental sekaligus melindungi hak pilihnya.⁵

Padahal, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, negara telah menjamin, melindungi, dan menetapkan warga negara dengan pembatasan tersebut sebagai penyandang disabilitas. Penyebutan penyandang disabilitas diharapkan tidak berdampak negatif bagi penyandang disabilitas di masyarakat. Ketentuan penyandang disabilitas dalam undang-undang tersendiri merupakan bentuk perlakuan yang sama oleh negara terhadap setiap warga negara. Memperlakukan setiap warga negara secara setara merupakan bentuk penegakan dan perlindungan setiap hak asasi manusia. Negara hukum digambarkan sebagai lembaga negara dengan fungsi normatif tertentu, yaitu perlindungan hak asasi manusia, dan kontrol dan pengaturan kekuasaan.

⁴ Aprilina Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas Mental dalam Prespektif HAM Internasional dan HAM Nasional*, Jurnal Era Hukum, Vol. 02, No. 01, Juni 2017, Hlm.169

⁵ Rahma, D. A. (2019). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XIII/2015 Mengenai Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Eric Barendt, dalam bukunya “Introduction to the Constitution”, menyatakan bahwa konstitusionalisme adalah paham yang membatasi tanggung jawab pemerintah melalui konstitusi. Naoki Kaboyashi, pakar konstitusi Jepang, mengatakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu bertujuan merumuskan cara untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan politik guna melindungi hak asasi manusia.

Namun, pada Pilkada 2017 dan 2018, serta Pemilu 2019, masih ada penyandang disabilitas mental yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena masih dianggap subyek non-hukum dan tidak bisa memilih, membuat keputusan independen, terutama saat menggunakan hak pilih itu. Pendekatan ini tidak sesuai dengan berbagai metode prosedural yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135.⁶

Sejumlah akademisi menilai masuknya orang gangguan jiwa/ingatan ke dalam DPT dianggap janggal, alasannya bahwasanya mereka tidak memahami sama sekali apa yang akan dilakukan dalam menyalurkan suara mereka, apalagi mereka tidak memiliki pandangan politik dalam membangun negara. Begitu juga mengenai hak pilih penyandang disabilitas mental dalam hal ini ODGJ juga dibatasi oleh peraturan yang diterbitkan oleh KPU. Berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 11 Tahun 2018) yang kemudian diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

⁶ Mahpudin Noor, dan Suparman. Cetakan Kesatu.2016. *Pancasila*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 89.

11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 37 Tahun 2018).⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Hak Politik (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015).**

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan bagi penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hak politik bagi disabilitas mental ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan nomor 135/PUU-XII/205?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 135/PUU-XII/2015?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya Perlindungan

⁷ Pratiwi, D., & Ulya, Z. (2020). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 atas Hak Pilih bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan*. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, 4(1), 84-97.

Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015).

- b. Secara Praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa dan perlindungan hak-hak setiap warga negara, khususnya terhadap masyarakat penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum agar terwujudnya pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar jelas dan tegas apa yang hendak dicapai didalam melaksanakan penelitian tersebut. Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam UUD 1945.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XII/2015.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh peneliti yaitu **“Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Hak Politik (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015)”** Selanjutnya dapat peneliti terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum, dan didasarkan pada ketentuan hukum serta tidak dapat dipengaruhi secara sewenang-wenang. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi hak-hak subyek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Penegakan ini untuk menegakkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi.

⁸ Ida Hanifah, dkk *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2018. Medan. Hlm.17

⁹ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004),hlm. 3.

Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁰

A. Hak Pilih

Hak pilih adalah hak orang atau masyarakat untuk memilih dalam pemilihan umum yang memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Hak pilih warga negara baik memilih ataupun dipilih dalam pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak memilih dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang demokratis. Dalam hal ini, hak pilih adalah milik penyandang disabilitas mental.¹¹

B. Penyandang Disabilitas Mental

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ragam disabilitas lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 4 UU yang membaginya berdasarkan penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

¹¹ Hilmi Ardani, Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal HAM*. Vol.10 No.2. Desember 2019.

sensorik. Dimana ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama sesuai yang ditetapkan oleh tenaga medis dengan ketentuan perundang-undangan. Istilah disabilitas mental kerap kali mendapat salah tafsir dari masyarakat awam yang menyebutnya sebagai orang gila. Padahal disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan fungsi piker, emosi, dan perilaku akibat bawaan atau penyakit.

Seseorang dapat dikatakan memiliki disabilitas mental jika masalah tersebut telah menjadi rintangan atau hambatan untuk melakukan fungsi social dalam pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah, dan kegiatan sehari hari. Berbeda dengan masalah kejiwaan atau psikologis seperti stress, depresi, atau trauma, disabilitas mental dapat diidentifikasi pada intensitas kekambuhannya yang menetap dan gangguan yang terus terjadi dalam jangka waktu lama.

C. Pemilihan Umum

Pasal 1 UU No. 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menetapkan bahwa pemilihan umum adalah sarana penyelenggaraan hak demokrasi secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.¹²

Secara teoritis, pemilihan umum merupakan tahap paling awal dari

¹² <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-pemilu>, Diakses pada 23 Mei 2022 pukul 22:00.

berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung, Melalui pemilu rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.¹³

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Soal boleh atau tidaknya orang dengan gangguan jiwa merupakan persoalan lama yang harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 57(3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perumusan Peraturan Pemerintah untuk Menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

walikota menjadi undang-undang yang melanggar undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,yang telah diputuskan dan diumumkan pada sidang paripurna Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 13 Oktober 2016.

Mulai banyaknya diperbincangkan oleh para praktisi hukum, politik dan, masyarakat mengenai permasalahan mengenai bolehnya orang yang terganggu ingatan/jiwanya boleh memilih dalam pemilihan umum baru terjadi akhir-akhir ini. Oleh karenanya, penulis meyakini bahwasanya telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak pilih orang yang terganggu ingatan/jiwanya sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. Peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Hak Politik (Analisis Putusan Makamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015)”.

Dari beberapa penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Rahmatullah, fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2020 yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis partisipasi

politik penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.

2. Skripsi Widia Ningsih, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Tahun 2020 yang berjudul “ Hak Pilih Orang yang Mengalami Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.”

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah yang menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (laws in books). Dan penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan

dilakukan dengan cara memadukan bahan—bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan normatif. Dalam hal permasalahan yang dikaitkan dengan pembahasan, penguraian pengangkatan, dan dibahas dalam suatu penyusunan karya ilmiah.

Dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan aturan norma-norma yang ada pada hukum positif. Penelitian ini mengkaji macam macam pengaturan hukum positif yang bersifat formil, seperti hal nya undang-undang, sampai peraturan-peraturan dan berbagai literatur yang mempunyai sifat teoritis dan kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan dalam pembahasan penelitian proposal skripsi ini. Selain itu, untuk mendapatkan suatu informasi maupun referensi penulis juga menggunakan pendekatan penelitian dengan cara penelusuran studi pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti Buku, Jurnal, Artikel dan Peraturan Perundang-undangan dan Studi Putusan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana norma hukum dan bekerjanya norma hukum dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang

berlaku secara umum.¹⁵ Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan data mengenai masalah yang akan dibahas, data yang terkumpul kemudian di analisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran pada surah Al-Imran (3) 49 dan data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebut sebagai data kewahyuan.¹⁶
2. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - A. Bahan Hukum Primer, yaitu: Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Pertama, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Keenam,

¹⁵ Ida Hanifah, dkk, *Op. Cit.*, Hlm 20

¹⁶ *Ibid.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Ketujuh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Kedelapan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kesembilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kesepuluh, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kesebelas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Keduabelas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu: yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

C. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, esiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.

4. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa suatu penataan tentang sifat,keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini,metode yang dilakukan oleh peneliti ada 2 (dua) cara,yaitu :

- a. *Offline (Library Research)*, yaitu penelitian kepustakaan seperti melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen serta literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji.
- b. Online ,yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan didalam penelitian.

5. Analisis Data

Tahap akhir dari penelitian ini adalah analisis data, maka peneliti mengorganisasikan data untuk menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data dan informasi kemudian menganalisisnya dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan hasil penelitian, merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitian tidak perlu merumuskan asumsi, tetapi kualitatif adalah data yang dideskripsikan dalam kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Deskripsikualitatif adalah studi yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses

yang sedang berlangsung, konsekuensi/tren perkembangan yang sedang berlangsung.¹⁷

¹⁷ Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya : Usaha Nasional), .47

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Secara terminology, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi.¹⁸

Dengan adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mendamaikan kepentingan-kepentingan yang sering berbenturan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya agar benturan kepentingan dapat diminimalisir. Pengertian istilah hukum Indonesia menurut KBBI adalah peraturan perundang-undangan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, ditegaskan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan lain-lain, untuk mengatur kehidupan masyarakat, standar atau aturan tentang alam tertentu. peristiwa, keputusan atau pertimbangan ditentukan atau diadili di pengadilan oleh hakim.¹⁹

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum preventif artinya dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan/pendapat sebelum keputusan pemerintah itu mengambil bentuk finalnya. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan. Adanya perlindungan hukum

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka)

¹⁹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5-6.

yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan diskresi dengan hati-hati.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep- konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Pemilu

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta kepala daerah dipilih dengan mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan

bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD NKRI 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Pemilu diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam MKRI yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR RI. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu¹²
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu

e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja.²⁰

Penjelasan diatas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan kepala daerah yang juga dipilih secara langsung.

C. Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan.²¹ Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris

²⁰ Ramlan Surbakti *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta : PT Grasindo 1992,Hlm 15)

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua,Cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka)

dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.²²

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah dijelaskan bahwa “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal di dalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan

²² *Ibid.*

intelektualnya.²³

Setidaknya ada empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas disabilitas tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni:

1. Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Azas kegunaan, artinya semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan
3. Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagu semua orang termasuk disabilitas
4. Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Disabilitas adalah konsep yang terus berkembang. Kondisi ini tidak terletak pada diri seseorang, tetapi terletak pada interaksinya dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, disabilitas tidak terletak pada tubuh seseorang namun terletak pada aspek sosial. Lingkungan sekitar belum memberikan fasilitas yang memadai. Hal ini kemudian membuat mereka terbatas ketika melakukan aktivitas yang diinginkannya.²⁴

²³ Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. 2013. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta. Hal 110

²⁴ Kurniawan, S.H., dkk. 2015. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Hal 28

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

Sebelum melakukan kajian terhadap pelaksanaan hak politik warga negara, ada baiknya jika kita kembali pada pemahaman mendasar tentang hak politik dan pemilu. Terdapat relasi dua arah antara hak politik dan pemilu. Pada satu sisi, pemilu merupakan salah satu indikator utama untuk melihat sejauhmana hak politik warga negara kemudian dilaksanakan. Pada sisi lain, hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang merupakan alasan dasar bagi penyelenggara pemilu.

Secara normatif, hal tersebut terlihat dari berbagai dokumen yang berusaha untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara global. Yang pertama adalah di dalam dokumen Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Pasal 21 di dalam dokumen ni menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil wakil yang dipilih dengan bebas;
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya; dan Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam

pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Ayat (1) tersebut menjamin hak pemilih dan Ayat (2) diatas menjamin hak dipilih. Sedangkan Ayat (3) merupakan alasan dasar bagi pentingnya pemilu sebagai sarana untuk mendorong kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi perwakilan sehingga kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintah.

Sebagaimana konsep persamaan hak antar sesama manusia, Hak Asasi Manusia tidak mengkhendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya para penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termarjinalkan, mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan Terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya.

Demi tercapainya pemenuhan hak hak penyandang disabilitas tersebut, menjunjung tinggi hukum dan HAM mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa meratifikasi instrumen internasional Konvenan tentang Hak-Hak sipil dan politik melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Right* (ICCPR), Indonesia juga meratifikasi konvensi tentang hak hak penyandang disabilitas (*convention on the rights of persons with disabilities*) melalui undang-undang nomor 19 tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas

terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.²⁵ Selanjutnya berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas juga dijamin oleh pasal 5 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Kemudian secara khusus penyandang disabilitas mental atau orang dalam gangguan jiwa juga dijamin haknya melalui pasal 148 Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang kesehatan. Berdasarkan serangkaian peraturan perundang-undangan nasional yang telah disebutkan sebelumnya berkaitan dengan hak politik, jelas ditegaskan bahwa tidak ada satupun ketentuan yang bersifat deskriminatif. Perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia berdasarkan sifat konvensionalnya akan berhasil jika praktek-praktek marjinalisasi dan deskriminasi terhadap hak-hak suatu kelompok atau individu tertentu telah terhapuskan. Seperti adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok yang rentan yang diantaranya adalah perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.²⁶

Hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa sebenarnya sudah diatur dalam nomor 7 tahun 2017 yang juga diperkuat dengan peraturan KPU. Selain itu, juga hak orang dengan gangguan jiwa sebagai pemilih juga sudah dilindungi oleh undang-undang dasar republik indonesia 1945. Undang Undang dasar mengatur secara umum hak warga negara, tidak membedakan atau mengkhususkan hak tertentu kepada kelompok tertentu termasuk kelompok penyandang disabilitas mental, seluruh hak konstitusional tersebut terdapat di pasal 27, 28A, 28C, 28D, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 30, dan 31 sebagaimana berikut:

²⁵ Mugi Riskiana Halaliah, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Yogyakarta", jurnal:supremasi hukum, 6.2, (2017):4

Pasal 27, hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pada ayat (1) sefala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak ikut bela negara pada ayat (3) setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Sejak disahkannya undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka Indonesia secara keseluruhan khususnya pemerintah telah menetapkan pengertian resmi dari disabilitas. Undang Undang ini menjadi tolak ukur berfikir didalam mengambil keputusan dari setiap faktor sosial di Indonesia untuk memutuskan suatu hukum berikutnya yang mana peraturan tersebut harus mengikut sertakan penyandang disabilitas.

Dalam hal pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pasal 27 ayat 1 Undang Undang nomor 8 tahun 2016 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan juga di jelaskan kembali pada ayat ke 2 yang berbunyi dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1. Pemerintah daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diatur

dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan dengan adanya payung hukum ini orang dengan gangguan jiwa sejatinya mendapatkan hak hak mereka dan jaminan atas perlindungan hak mereka yang sudah diatur undang undang, termasuk juga hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, harus dilindungi dan diberikan dalam pesta demokrasi rakyat yang dinamakan pemilu atau pemilihan umum.

Selanjutnya seperti yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hak hak bagi penyandang disabilitas meliputi: (a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik (b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis ataupun lisan (c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum (d) membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik (e) membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional (f) berperan secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaranya (g) memperoleh pendidikan politik.

Hak-hak politik penyandang disabilitas di atas penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini menjadi problematika yang belum terselesaikan. Adanya hak-hak politik penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam menjalankan sistem hukum negara antara pembentukan instrumen hukum (law making) dan penegakannya (law enforcing). Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap berjalannya pemerintahan dan hal tersebut berlaku sama

bagi setiap warga negara, termasuk bagi warga pemerintahan dan hal tersebut berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk bagi warga negara penyandang disabilitas.²⁶

Sebagaimana dalam *International Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) sebagaimana tertuang pada pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *convention on the rights of persons with disabilities* (konvensi mengenai hak hak disabilitas) yaitu:

“tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.”

Pengesahan *convention on the rights of persons with disabilities* (konvensi mengenai hak hak individu penyandang disabilitas) sebagai berikut :

Prinsip-prinsip konvensi adalah sebagai berikut:

- (a) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu: termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- (b) Nondiskriminasi;
- (c) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- (d) Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia;
- (e) Kesetaraan kesempatan

²⁶ Ahmad Sabiq, dkk, “*Literasi Politik Kaum Difabel*” (Studi Kasus Pada Tunanetra di Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden),” Laporan riset, komisi 9 pemilihan umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara, 2015

- (f) Aksesibilitas
- (g) Kesetaraan laki-laki dan perempuan
- (h) Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak

Kewajiban negara terhadap konvensi penyandang disabilitas dapat dilihat pada pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *convention on the rights of persons with disabilities* yaitu sebagai berikut:

1. Negara-negara pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Untuk itu negara berjanji:
 - (a) Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam konvensi ini
 - (b) Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan dan praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas
 - (c) Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program

- (d) Menahan diri dari keterlibatan dan tindakan atau praktikk apapun yang bertentangan dengan konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan ini
 - (e) Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga
 - (f) Melaksanakan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal
 - (g) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan dan untuk memajukan ketersediaan, dan penggunaan teknologi baru
 - (h) Menyediakan informasi yang dapat diakses para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas
 - (i) Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas
2. Terkait dengan hak ekonomi, sosial, budaya detiap negara dipilih mengambil tindakan sejauh mungkin sumber daya yang ada dan bilamana perlu didalam kerangka kerja sama internasional dengan maksud agar mencapai perwujudan penuh atas hak hak ini secara progresif
3. Dalam pengembangan dan pelaksanaan peraturan perundang undangan dan kebijakan untuk implementasi konvensi ini, dan dalam proses pengembalian keputusan lainnya menyangkut masalah yang terkait denngan penyandang disabilitas

4. Dalam konvensi ini, tidak terdapat hal hal yang dapat mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih kondusif terhadap realisasi hak hak penyandang disabilitas dan yang mungkinada dalam ketentuan hukum negara.

Hak hak penyandang disabilitas itu adlah merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang undang dasar negara. Pengertian hak asasi sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Hal yang dilakukan KPU ini merupakan suatu bentuk nyata dari adanya jaminan terhadap hak berpartisipasi dalam politik bagi penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan kejiwaan. Pemenuhan hak pilih ODGJ kembali diatur dalam surat edaran KPU No 1401/ PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal pendaftaran bagi penyandang disabilitas grahita/mental. Dalam aturan ini tidak ada ketentuan mengenai pemberian kategori seperti apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan memilih saat pemilu. Namun, penggunaan hakpilih oleh pemilih ODGJ dikembalikan pada masing masing individu untuk digunakan ataukah tidak.

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kekurangan. Penyandang disabilitas mental merupakan salah satu golongan dari penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mental merupakan mereka yang memiliki gangguan kejiwaan baik yang bersifat fisik maupun psikis, oleh karena itu perlu diketahui beberapa definisi yang terdapat didalam undang undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa untuk menjadi tolak ukur

dalam pembahasan ini, yaitu:

Pasal 1

- (a) Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya
- (b) Orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/ atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa
- (c) Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGI adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Dari definisi diatas sudah jelas apa yang dimaksud dengan kesehatan jiwa, orang dengan masalah kejiwaan, orang dengan gangguan jiwa, sehingga perlu diketahui hak hak mereka pada pemilu di indonesia.

Terkait hak politik bagi penyandang disabilitas terutama disabilitas mental, Anggota Koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti

menyatakan bahwa ada alasan mengapa penyandang disabilitas harus memiliki hak pilih. Pertama, secara filosofis, penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah satu hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak politik, khususnya dalam hal ini adalah hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara, kecuali berdasarkan putusan pengadilan atau Undang-Undang. Kedua, secara yuridis penyandang disabilitas mental adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang sama, seperti yang tercantum dalam pasal 28D ayat (1).

Ketentuan dalam pasal itu secara tegas melarang adanya perbedaan perlakuan dihadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan mengenai hak memilih. Ketiga, secara medis kapasitas seseorang untuk memilih dalam pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif (kemampuan berpikir).

Beberapa dokter ahli jiwa mengatakan bahwasabnnya hampir semua penjahat menderita penyakit jiwa. Oleh karena mereka tidak mempunyai kecerdasan yang cukup untuk menaati hukum. Mereka yang menderita penyakit jiwa tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun harus diketahui bahwa tidak semua orang berpenyakit jiwa melakukan kejahatan. Orang dalam gangguan jiwa tidak memiliki oertanggungjawaban serta tidak sah melakukan perrbuatan hukum karena mereka tidak termasuk kedalam subyek hukum.

Undang-undang no.8 tahun 2015 Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang undang

nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota memuat ketentuan Pasal 53 ayat (3) “untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : huruf a bahwa salah satu persyaratan warga neghgara indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.”

Hal yang dikhawatirkan para pemohon adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih akan berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilihan umum. Selain itu pengecualian orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftarancalon pemilih adalah hal yang tidaktepat karena ketidak jelasannya kriteria gangguan jiwa/ingatan yang dimaksudkan. Hal ini disebabkan karena gangguan jiwa memiliki dimensi (jenis dan kategori) luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidak cakapan pemilih untuk menentukan pilihannya.

Begitu juga di dalam undang undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahkan, ketika saat penyelenggaraan pemilu di tahun 2014 komisi pemilihan umum mencoba membuat tempat pemungutan suara di bebrapa rumah sakit jiwa di beberapa daerah. Atas dasar itu, pengujian konstiusionalitas ketentuan di dalam pasal 57 ayat 3 huruf a ini menjadi sangat penting untuk menyelamatkan hak memilih setiap warga negara untuk tetap didaftar dan dapat memberikan suara di dalam penyelenggaraan pemilu nantinya.

Menurut ketentuan pasal 23 ayat (1) undang undang nomor 39 tahun 1999 dinyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai

keyakinan politiknya.” Lebih lanjut menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 1999, dinyatakan bahwa:”setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya. Hak ODGJ berpartisipasi dalam pemilihan umum dijamin oleh UU no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini mengklasifikasikan ODGJ sebagai kelompok masyarakat penyandang disabilitas mental. Dalam pasal 77, disebutkan bahwa hak berpolitik penyandang disabilitas wajib difasilitasi oleh pemerintah dan pemda. Artinya, tak ada mekanisme khusus yang harus dijalani para ODGJ jika ingin menjalankan hak politiknya. Juga tak perlu surat keterangan dari psikiater atau dokter yang mencantumkan kelayakan atau kompetensi ODGJ ikut serta dalam pemilu. Aturan tersebut diperkuat oleh pasal 148 ayat 1 UU no 36 Tahun 2009 tentang kesehatan: penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

B. BAGAIMANA PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XII/2015?

Dalam setiap pemilu, pemilihan merupakan isu paling sensitif di antara isu-isu lainnya, karena data para pemilih adalah data yang paling penting dalam urusan pemilu karena para pemilih ini akan menjadi sumber rujukan bagi komisi pemilihan umum untuk menentukan aneka kebutuhan mendasar dari

penyelenggaraan pemilu, mulai dari anggaran pemilu, hingga alat kelengkapan di tempat pemungutan suara.

MKRI memiliki peran yang kuat dalam melindungi hak pilih kelompok disabilitas ini dalam kategori ODGJ agar setara dengan pemilih yang lain. Peran ini dapat digunakan oleh MK RI melalui perwujudan putusan uji materil (*judicial review*) terhadap undang-undang yang mendiskriminasi hak pilih ODGJ dinyatakan bertentangan dengan teks dalam UUD 1945. Keberanian MK RI membuat putusan yang sensitif terhadap isu perlindungan hak pilih ODGJ merupakan manifestasi putusan yang bertujuan menegakkan prinsip konstitusionalisme. Sebab konstitusi merupakan norma tertinggi yang menjadikan dasar hukum tertinggi bagi semua kehidupan bernegara. Karena itu konstitusi merupakan rujukan utama bagi pranata negara.²⁷

Menegakkan konstitusi berarti juga meneguhkan prinsip konstitusionalisme, agar semua komponen bangsa berperilaku dengan panduan konstitusi dan seluruh kebijakan negara berdasarkan pada konstitusi.²⁸

Putusan MK RI tahun 2015 ini terkandung makna progresif, yakni (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan.²⁹ Ini sejalan dengan gagasan Sadjipto Raharjo tentang hukum progresif, yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan

²⁷ Alex Stone Sweet, 2009, *constitutionalism, Legal Pluralism and International Regimes*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies* Vol.16

²⁸ *Ibid.*

²⁹ <http://kbbi.web.id/progresif>.

menyandarkan pada aspek moralitas dari sumberdaya aparat penegak hukum sebagai respon atas paradigma positivistik.

Melalui putusan MK RI No.135/PUU-XII/2015 hakim MK berhasil membangun argumentasi yang tidak sepenuhnya melihat pada aspek positivistik norma, tetapi lebih kuat berdasarkan aspek sosiologis. Para hakim MK tidak sebatas melihat ketentuan-ketentuan dalam pasal yang ada di undang-undang No.8 Tahun 2015, tetapi lebih melihat dan mempertimbangkan kondisi masyarakat dalam melihat orang dengan disabilitas mental sebagai seorang warga negara. Putusan MK itu mempertimbangkan posisi putusan pengadilan sebagai perantara untuk meluruskan persepsi yang dianggap keliru dalam masyarakat.

Mahkamah berpendapat gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal yang memiliki karakteristik berbeda. Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kategori yang beririsan namun tidak selalu dapat disamakan begitu saja. Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik yaitu otak sebagai wahana penyimpanan dan pemrosesan memori, sedangkan gangguan jiwa tidak selaludisebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka.

Upaya membatasi hak bagi pemilih yang kebetulan orang dengan gangguan jiwa dan/ atau gangguan ingatan, undang undang harus memperhatikan benar-benar karakteristik masing masing jenis/ tipe gangguan ingatan dari pemilih. Frasa “terganggu jiwa/ingatannya” harus merujuk pada konteks pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, serta pasal 148 UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

UU Kesehatan jiwa Jo. Pasal 150 UU kesehatan jiwa mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum harus dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa bahkan melibatkan dokter spesialis bidang lain dan/atau psikolog klinis. Penyelenggara pemilihan umum tentu bukan lembaga yang tepat untuk melaksanakan tugas demikian karena lembaga penyelenggara pemilihan umum tidak di desain untuk melakukan diagnosis kesehatan jiwa dan/atau ingatan. Ketiadaan pedoman diagnosis kesehatan jiwa dan/atau ingatan. Ketiadaan pedoman serta lembaga yang tepat untuk menjalankan ketentuan pasal 57 ayat (3) huruf a berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional calon pemilih untuk terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 57 ayat (3) huruf a menurut Mahkamah Konstitusi telah menyamakan konsekuensi bagi semua kategori penderita gangguan jiwa dan/atau penderita gangguan ingatan. Jika ketentuan pasal 57 ayat 3 huruf a adalah ketentuan yang berdiri sendiri dan karenanya mengandung norma hukum yang juga berdiri sendiri, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian menunjukkan indikasi pelanggaran atas hak konstitusional para pemohon untuk memilih dan hak untuk mendapatkan pengakuan hukum. Apalagi ketika pasal 57 ayat (3) huruf a dibaca dalamkaitannya dengan ayat (4) yang kemudian mengatur bahwa pemilih yang kebetulan sedang terganggu jiwa atau ingatannya pada saat pendaftaran pemilih akan kehilangan hak nya untuk memilih dala pemilu periode saat itu, yang mana waktu pelaksanaan pemilu berbeda dengan waktu pendaftaran pemilih.

Putusan MK yang membatalkan ketentuan pasal 57 ayat (3) huruf a UU no 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan

peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang undang dan ketentuan itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 mengandung spirit makna menjalankanhukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual.

Hakim MK telah nyata memiliki kecerdasan spiritual dalam melahirkan putusan ini melalui pandangan dalam pertimbangan putusannya. Dimana hakim MK berpandangan bahwa pendaftaran calon pemilih dan hak pilih adalah dua hal yang berbeda secara prinsip. Hak pilih adalah hak warga negara untuk mengikuti pemilihan umum sebagai pemilih. Adapun pendaftaran pemilih adalah sebuah upaya/ kegiatan administratif yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai jumlah warga negara yang memiliki hak pilih. Sehingga seharusnya dibedakan, dimana seharusnya hak untuk didaftar sebagai pemilih adalah hak yang melekat pada semua warga negara.

Kecerdasan spiritual hakim MK dapat dibaca dari pernyataan dalam putusannya yang menyatakan bahwa, kata “sedang” dalam pasal 57 ayat (3) huruf a UU no 8 tahun 2015 menunjukkan kesementaraan, sehingga maksud ketentuan tersebut di atas adalah merujuk pada keterangan DPR, merupakan perlakuan yang terbatas bagi seseorang pada waktu dan kondisi tertentu saja, dan bukan perlakuan untuk masa seterusnya. Menurut DPR, ketentuan tersebut tidak menghalangi hak pilih WNI yang bersangkutan dalam pemilihan umum jika kelak pada saat diselenggarakannya pemungutan suara WNI bersangkutan sudah tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Hal ini diatur dalam pasal 57 ayat (2).

Juga tertulis dalam pernyataan hakim MK:

“secara umum gangguan jiwa dan/atau ingatan, dari prespektif medis memiliki beberapa jenis yang lebih spesifik. Jika melihat dari sisi waktu/ durasi gangguan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) gangguan jiwa dan/ atau ingatan yang bersifat relatif permanen atau kronis; dan b) gangguan jiwa dan/ atau gangguan ingatan yang bersifat sementara,tidak permanen atau episodik.”

Hakim MK dapat memahami bahwa dalam interaksi masyarakat sehari-hari istilah gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan selalu dibayangkan sebagai kondisi “gila” atau yang secara medis disebut sebagai sakit jiwa. Mahkamah berpendapat bahwa kerancuan persepsi demikian, yang saat ini tidak dapat dihindari terjadinya didalam masyarakat, harus mulai dibenahi demi mencegah perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa/gangguan ingatan.

Pernyataan hakim MK dalam pertimbangan hukum di atas dapat dikategorikan sebagai kecerdasan spiritual, yakni berfikir yang tidak dibatasi patokan, juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi keluar dari situasi yang ada dan berusaha mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam. Dalam konteks ini berfikir spiritual diperlihatkan oleh hakim MK dengan mempercayai adanya campur tangan tuhan YME, bahwa penyandang disabilitas mental dalam kategori odgj bersifat sementara dapat disembuhkan.

Sehingga mereka perlu didaftar sebagai pemilih dalam DPT. Ketidakmutlakan dalam memandang realitas sosial terutama aspek kesehatan oleh hakim MK ini menunjukkan mereka memiliki daya spiritualitas yang tinggi serta

keimanan yang kuat sebagai manifestasi seseorang yang beragama dan mendalami nilai-nilai spiritualitas dalam beragama dan menjiwainya lalu tercermin dalam putusan ini.

Selanjutnya hakim MK berpendapat bahwa:

“tidak perlu diaturnya larangan didaftar sebagai pemilih bagi orang dengan psikosis, menurut Mahkamah, adalah setara dengan tidak perlu diaturnya larangan didaftar bagi orang yang sedang menghadapi kematian (sakaratul maut), sedang mengalami koma, dan lain sebagainya. Ketika orang dengan psikosis diatur secara khusus dalam undang-undang a quo, khususnya dalam ketentuan mengenai pencatatan pemilih, bahkan diletakkan dalam kategori gangguan jiwa/ingatan yang bukan psikosis. Bahwa dihadapan hukum terutama dalam kaitannya dengan hak untuk memilih dan hak untuk terdaftar dalam daftar pemilihan, yang mengasumsikan adanya kemampuan membuat pilihan, masing-masing kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan sebagaimana diuraikan di atas tidak boleh diberlakukan secara sama. Artinya untuk membatasi hak bagi pemilih yang kebetulan orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, undang-undang harus memperhatikan benar-benar karakteristik masing-masing jenis/tipe gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan dari pemilih.

Adapun hal lain yang Mahkamah cermati dengan seksama, dimana dalam UU kesehatan maupun UU kesehatan jiwa, tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara mengetahui atau setidaknya kriteria untuk menilai apakah seorang warga negara sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Andai pun UU No 18 tahun 2014 merumuskan kriteria tertentu, atau bahkan kriteria demikian dapat

merujuk pada kriteria kesehatan jiwa menurut ilmu kedokteran, psikologi, dan/atau psikiatri, penentuan apakah seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Dibutuhkan keahlian tertentu untuk dapat dengan tepat menilai seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya.

Pertimbangan majelis hakim merupakan suatu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan majelis hakim diambil dari pembuktian pada suatu perkara, hakim memberikan pertimbangan berdasarkan bukti bukti yang telah diajukan. Dalam memberikan pertimbangannya tersebut, hakim bebas untuk melakukannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain, karena kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang undang dasar 1945.

Adapun pertimbangan majelis hakim pada putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor 135/PUU-XII/2015 adalah sebagai berikut:

Majelis hakim menimbang bahwa permasalahan utama dalam permohonan ini adalah para pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh pasal 57 ayat (3) huruf a undang undang republik indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang undang, karena para pemohon tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat tahap pendaftaran pemilih. Hal yang

dikhawatirkan para pemphpn adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih akan berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilu. Selain itu menurut pemohon, pengecualian orang orang yang sedang terganggu jiwa/ ingatannya dari pendaftaran calon pemilih adalah hal yang tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ ingatan yang dimaksud. Gangguan jiwa memiliki dimensi yang luas, yang masing masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya.³⁰

Terhadap pertimbangan majelis diatas bahwasannya tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat pendaftaran pemilih, yang akan berakibat pemohon tidak akan dapat ikut memilih. Kekhawatiran pemohon tidak akan berakibat pemohon tidak akan dapat ikut memilih karena tidak didaftar pada saat pendaftaran pemilih dikarenakan sedang terganggu jiwa/ingatannya tidak tepat, karena bagi pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih maka mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan identitas diri seperti kartu tanda penduduk, paspor, dan lainlain untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan.

Menurut pemohon, pengecualian orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih tidak tepat karena tidak jelasnyua kriteria gangguan jiwa/ingatan yang dimaksud pada pasal tersebut. Gangguan jiwa/ingatan memiliki jenis atau kategori yang luas, sehingga kategori tersebut tidak berakibat timbulnya ketidakcakapan hukum pemilih untuk menentukan

³⁰ *Ibid*, hlm 68

pilihannya. Penulis sepakat dengan pendapat para pemohon seperti yang dikatakan diatas, karena gangguan jiwa/ ingatan itu sangat beragam jenis dan kategorinya sangatlah luas, ketidak adanya kriteria gangguan jiwa/ingatan yang dijadikan tolak ukur akan mengakibatkan tidak jelasnya pelaksanaan peraturan yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini, akan berakibat tidak adanya rasa keadilan bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa/ingatan yang dapat mengendalikan dirinya dalam menentukan pilihannya pada waktu pemungutan suara. Jika tidak adanya kriteria yang ditetapkan maka akan membuat perlakuan yang sama bagi seluruh orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak didaftarkan dalam daftar pemilih, yang akan mencederai hak pilih mereka dalam pemilihan umum.

Pendaftaran pemilih memang merupakan kegiatan administratif, berbeda dengan hak pilih itu sendiri, tetapi antara pendaftaran pemilih dan hak pilih itu sangat berkaitan satu sama lain. Jika mereka sudah didaftar dalam daftar pemilih maka kesempatan hak pilih mereka dalam pemilu sudah terlindungi, sementara bagi mereka yang belum terdaftar maka belum dapat dipastikan mereka dapat memilih.

C. BAGAIMANA ANALISIS DALAM PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XII/2015?

Penyandang disabilitas umumnya dikenal dengan sebutan berkebutuhan khusus, berkelainan atau seseorang yang mengalami gangguan. Gangguan disini bisa berarti gangguan secara fisik, mental, intelegensi ataupun emosi. Penyandang disabilitas dianggap berbeda dan tidak berdaya dari masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat menganggap mereka

perlu dibantu dan dikasihani. Merujuk pada UU no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, terdapat empat pengelompokan disabilitas.

Munculnya putusan ini disebabkan karena adanya permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang merasa gelisah atau tidak setuju dengan adanya pasal 57 ayat 3 huruf a undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi undang undang.

Wakil presiden yang dilakukan MPR, disepakati untuk dilakukan oleh rakyat dan Pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi di Indonesia yang pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Setelah amandemen keempat undang undang dasar republik indonesia tahun 1945 pada 2002, pemilihan presiden dari rakyat sehingga pemilihan presiden pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu, dan diadakan untuk pertamakali pada tahun 2004.

Pada pemilu yang dilakukan di tahun 2019, pemilu dilakukan secara serentak untuk pilihan legislatif dan pemilihan presiden. Untuk pertama kalinya di Indonesia hal ini mengacu pada undang undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Dalam pemilihan umum tahun 2019 tersebut ada hal yang fenomenal, dimana adanya hak pilih bagi orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ. Hal ini mengacu kepada putusan nomor 135/PUU-XII/2015 mengenai hak pilih bagi orang dengan gangguan kejiwaan.

Dalam putusan tersebut, dijadikan dasar dan legislasi dari adanya hak pilih dalam pemilu bagi orang dengan gangguan kejiwaan ketentuan yang diskriminatif dalam ketentuan pada pasal 57 ayat (3) huruf a UU no 8 tahun 2015 kemudian diajukan kepada mahkamah konstitusi untuk dilakukan uji materil yang diajukan pada 20 oktober 2015. Lalu, pada 27 September 2016, MK mengeluarkan Putusan nomor 135/PUU-XII/2015 terhadap permohonan itu. Dalam amar putusan, disampaikan bahwa MK mengabulkan sebagian permohonan dari para pemohon, terutama yang menyatakan bahwa pasal 57 ayat (3) huruf a UU No 8 tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.”

Harus diakui bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan *judicial activism* yang cukup rasional, tampaknya telah memberikan sumbangsih bagi konstruksi bangunan sistem ketatanegaraan dan hukum di Indonesia. Adanya Mahkamah Konstitusi, membuat semua Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 atau inkonstitusional sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat.³¹

³¹ Bachtiar. *Problematika implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*. Cetakan Kesatu. 2015. Jakarta: Rais Asa Sukses, hlm, 176

Adapun kewenangan mahkamah konstitusi disebutkan pada pasal 24 C ayat (1) undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagai berikut:

- i. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar, memutus pembubaran parpol dan memutuskan perselisihan tentang pemilu.

Judicial review merupakan hak menguji dari kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi *judicial power* dalam melakukan pengujian ini didasarkan pada kewenangan pengawasan sebagai konsekuensi *check and balance* antar organ pelaksana kekuasaan negara.

Pengajuan *Judicial Review* uu terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 harus memenuhi ketentuan ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) undang undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- (1) Permohonan sekurang kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud didalam pasal 30; dan

c. Hal hal yang diminta untuk dihapus

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dyang dimaksud didalam ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan segala putusannya telah memberikan pencerahan baru yang sangat berharga bagi kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Meskipun begitu harus diakui pula bahwa tidak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat terkait problem implementasinya yang justru secara fasktual telah menguras segenap energi untuk menyelesaikannya.³²Hal tersebut adalah salah satu dari dampak pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015.

Berikut ini adalah paparan dari analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 :

1. Identitas pemohon pada putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XII/2015

Adapun yang dimaksud dengan pemohon dijelaskan pada pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang mahkamah konstitusi sebagai berikut:

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang undang, yaitu”

a. Perorangan warga Indonesia,

³² Bachtiar,hal 117

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang
- c. Badan hukum privat ataupun publik
- d. Lembaga negara

Bahwa didalam penjelasan pasal 51 ayat (1) undang undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi dinyatakan:

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ hak konstitusional” adalah hak hak yang diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

Huruf a Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Adapun syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) Undang Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu:

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 066/PUU-III/2005 dan putusan mahkamah konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan undang undang negara republik indonesia tahun 1945
- b. Hak dan/ atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian
- c. Kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang ajar dapat dipastikan akan terjadi
- d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional dengan undang undang yang dimohonkan pengujiannya
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak/ atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi³³

Identitas pemohon yang mengajukan uji materil pasal 57 ayat 3 Undang Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota, menjadi undang undang bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang diregister di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 135/PUU-XII/2015 yaitu sebagai berikut:

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015, hlm 7.

1. Perhimpunan jiwa sehat, berkedudukan di jalan Asem Gede nomor 9 M,Utan Kayu Selatan, Kota Jakarta Timur,Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum bernama Jenny Rosanna Damayanti sebagai Pemohon I.³⁴

“Pemohon I adalah sebuah badan hukum privat, lembaga yang berbentuk perhimpunan yang aktivitasnya fokus melakukan kajian dan pendampingan terhadap orang-orang gangguan jiwa/ ingatan, atau penderita skizofrenia (penderita psikososial).”³⁵

2. Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA),berkedudukan di jalan Rawamangun Muka Barat Blok D nomor 17, Palugadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum bernama Hj. Ariani sebagai Pemohon II.³⁶

“Pemohon II adalah badan hukum provat, organisasi yang bersifat otonom, independen dan non partisan, dan memiliki fungsi sebagai wadah perjuangan hak sipil dan penyandang cacat.”³⁷

3. Perkumpulan untuk pemilu dan demkrasi (Perludem),berkedudukan di Jalan Tebet Timur Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI

³⁴ *Ibid*, hlm 1.

³⁵ *Ibid*, hlm 7

³⁶ *Ibid*,hlm 1.

³⁷ *Ibid*, hlm 10.

Jakarta, Yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutif bernama Titi Anggraini sebagai Pemohon III.³⁸

Pemohon III adalah badan hukum privat, organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri ditengan masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.³⁹

4. Nama: Khoirunnisa Nur Agustyati, Tempat/Tanggal Lahir: Palembang, 24 Agustus 1987, Alamat: Gema Pesona Astate Blok AJ Nomor 2 RT 008/011, Sukmajaya, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Sebagai Pemohon IV.⁴⁰

Pemohon IV adalah perseorangan, warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan individu yang kesehariannya bergiat untuk memperjuangkan dan membangun sistem penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan dan demokratis.⁴¹

Pemohon I, Pemohon ii, Pemohon III, sebagai badan hukum, Mahkamah menilai ketiga pemohon tersebut memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sementara untuk Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum dikarenakan tidak dapat membuktikan memiliki

³⁸ *Ibid*, hlm 1.

³⁹ *Ibid*, hlm 11.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 1-2

⁴¹ *Ibid*, hlm 13

kepentingan hukum secara langsung dengan ketentuan *a quo* yang dimohonkan pengujian.⁴²

Analisis terhadap para pemohon dalam perkara ini adalah bahwasannya telah tepat Mahkamah mengatakan bahwa pemohon I,II,III memiliki kedudukan hukum. Sementara untuk pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum sesuai dengan ketentuan didalam pasal 51 ayat (1) undang undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Pokok-Pokok Permohonan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015

pengujian di Mahkamah Konstitusi terdiri dari pengujian formil dan pengujian materil, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 51A ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- Dalam hal permohonan pengujian berupa pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi;
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon
 - b. Menyatakan bahwa pembentukan undang undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang

⁴² *Ibid*, hlm 68

berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

- c. Menyatakan undang undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Adapun pokok pokok perkara pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan pasal 57 ayat (3) huruf a undang undang nomor 8 tahun 2015 tentang pengesahan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang undang bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) undang undang dasar 1945

3. Amar Putusan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015

Secara normatif-yuridis, putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat sejak dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjut berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya mengoreksi, putusannya merupakan tingkat pertama sekaligus terakhir. Konsekuensinya, putusan mahkamah konstitusi tidak boleh diabaikan.⁴³

⁴³ Mohammad Agus Maulidi “*Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum.*”vol 24,hlm 535.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XII/2015 yaitu sebagai berikut:

a) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian:

- 1) Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengesahan perpu no1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi undang undang (lembaran negara republik indonesia nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5678) bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk dipilih dan memilih pada pemilu.”
- 2) Pasal 57 ayat 3 huruf a undang undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan perpu no 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi undang undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesionalitas bidang kesehatan jiwa

telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk dipilih dan memilih dalam pemilu.”

- b) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia
- c) Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya

Dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XII/2015 yang memutuskan perkara dalam hal ini termasuk dalam lembaga peradilan dimana memiliki kewenangan untuk perkara apapun dalam bentuk kedzaliman, baik yang menyangkut syarat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum hukum syara’.

Dalam pendekatan rangkaian proses memungkinkan seseorang tidak memiliki kapasitas hukum, namun begitu untuk sampai menyatakan seseorang tidak memiliki kapasitas hukum, bahkan berdampak pada pembatasan hak orang tersebut, proses yang dilalui tidak mudah.

Pada penimbangan hukum putusan MK 135 disebutkan bahwa, “menimbang bahwa di dalam hukum terutama dalam kaitannya dengan hak untuk memilih dan hak untuk terdaftar dalam daftar pemilihan, yang mengansumsikan adanya kemampuan membuat pilihan, masing masing kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan sebagaimana diuraikan diatas tidak boleh diperlakukan seara sama.” Selain itu dalam pertimbangan hukum angka 4, MK juga menyebutkan bahwa, “tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa

dan/ atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum.”

Dari pertimbangan diatas tersebut terlihat bahwa MK sepakat bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam membuat keputusan, termasuk orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Pengakuan terhadap adanya perbedaan kemampuan tersebut menunjukkan bahwa MK tidak menganut pendekatan “semua atau tidak sama sekali” dalam memandang kapasitas hukum penyandang disabilitas. Hal itu sudah sejalan dengan prinsip HAM. Selain itu juga ada hal lain yang perlu dianalisa dalam pertimbangan hukum putusan MK 135, khususnya dalam menerapkan penilaian pada aspek legal agency. Dalam pertimbangannya, MK mengatakan bahwa “dibutuhkan profesi tertentu untuk dapat dengan tepat menilai seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya.”

Putusan MK 135 sudah menyatakan bahwa syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” untuk masuk dalam daftar pemilih inkonstitusional. Putusan itu disusun dengan membangun dan memperkenalkan pemahaman baru akan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental. Putusan MK 135 menggunakan pendekatan rangkaian proses dalam menganalisa kapasitas hukum penyandang disabilitas mental. Dengan pendekatan itu, MK tidak hanya mempertimbangkan legal standing penyandang disabilitas mental sebagai seseorang manusia yang harus diakui kapasitas hukumnya. MK juga melihat aspek legal agency dalam menentukan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental, yaitu melihat

kemampuan pengambilan keputusannya dan penggunaan hak pilihnya. Dalam pendekatan rangkaian proses, seorang penyandang disabilitas satu dengan yang lainnya memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang berbeda, sehingga perlu ada penilaian orang per orang untuk menentukan kemampuan pengambilan keputusannya. Dalam konteks hak pilih, maka orang dengan disabilitas mental dapat dinilai mampu untuk memiliki atau menggunakan hak pilihnya.

Walaupun begitu, berbeda dengan pendekatan “semua atau tidak sama sekali” yang lebih mudah menentukan seseorang dengan disabilitas mental tidak memiliki kapasitas hukum sehingga tidak memiliki hak pilih. Misalnya, tiap orang yang berada dalam panti, rumah sakit jiwa, atau tempat pengobatan gangguan jiwa lainnya dianggap tidak memiliki kapasitas hukum, sehingga tidak perlu didaftar sebagai pemilih. Terlebih dengan statusnya itu segala keputusan yang menyangkut dirinya dapat diambil alih oleh orang lain.

Untuk dapat menjalankan pendekatan rangkaian proses dalam pelaksanaan pemilu/ pilkada, KPU harus menyusun pedoman yang terkait dengan mengidentifikasi pemilih penyandang disabilitas mental, proses penilaian penentuan kebutuhan dukungan secara perorangan, dan proses pemberian dukungan secara perorangan. Selain itu demi menghadirkan kepastian hukum, maka kepada pihak-pihak yang menghambat pelaksanaan tugas KPU dalam menjalankan pedoman itu masuk dalam kategori menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, sesuai dengan pasal 531 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Penghormatan dan perlindungan terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental ditentukan oleh bagaimana kapasitas hukum dari penyandang disabilitas mental diakui, baik dalam aspek legal standing maupun legal agency. Putusan MK 135 sudah membuka pandangan baru dalam mengakui kapasitas hukum penyandang disabilitas mental, yaitu dengan menggunakan pendekatan rangkaian proses, yang tidak hanya mempertimbangkan bahwa seseorang memiliki hak pilih tetapi juga mempertimbangkan kemampuan orang itu dalam mengambil keputusan dalam pengambilan hak pilihnya. Pendekatan proses ini juga harus diadaptasi dalam praktik kepemiluan di Indonesia, terutama sebagai pelaksanaan dari putusan MK 135. Penyesuaian harus dilakukan pada tahapan pendaftaran, kampanye, sampai kepada pemungutan suara.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XII/2015 menyebutkan bahwa gak ODGJ dalam bidang politik kembali dipulihkan, salah satunya hak memilih dalam pelaksanaan pemilu. Putusan mahkamah konstitusi ini selanjutnya diatur lebih lanjut melalui surat edaran KPU Nomor1401/ PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018.Merujuk pada putusan tersebut dan ditindak lanjuti oleh KPU maka pelaksanaan pemilu dapat mengikut sertakan ODGJ dengan arahan telah mendapatkan surat keterangan dari rumah sakit jiwa.

Dalam putusan ini menjelaskan bahwa orang dengan gangguan kejiwaan tetap dapat memilih sebagai pemilih dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap didalam pemilu pada tahun 2019 berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XII/2015 ini. Namun jika dilihat lebih lanjut dalam konsep cakap hukum orang dengan gangguan kejiwaan ini tidak dikategorikan sebagai pemilihan jika dikaitkan dengan konsep cakap hukum hal ini dikarenakan dalam KUHPerdara sudah mengatur kategori orang yang disebut cakap hukum dalam hal putusan mahkamah konstitusi ini terdapat kategori tidak cakap hukum karena orang yang terganggu jiwanya dan akal pikirannya tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap hukum dan masuk kategori orang yang berada di bawah pengampuan, sehingga dalam hal ini orang dengan gangguan jiwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan mahkamah konstitusi ini tidak dapat

dikategorikan sebagai orang yang cakap hukum dan tidak dapat diikutsertakan dalam pemilihan umum dikarenakan orang yang tidak cakap.

Penyandang disabilitas mental juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Sesuai undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang cacat, dengan adanya undang undang tersebut, semakin jelas bahwa tidak diperbolehkan adanya perbedaan hak antar penyandang disabilitas mental dengan orang yang normal secara mental, dikarenakan semua orang diperlakukan sama didepan hukum.

hukum atau yang berada di bawah pengampunan tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pemerintah dan lembaga pengawas pemilu untuk perlu lebih menegaskan undang undang tentang pengaturan hak pilih bagi ODGJ sesuai dengan tingkat yang dialami, sehingga tidak bisa disamaratakan gejala serta tingkat kecakapan hukum yang dimiliki pada penderita ODGJ tersebut.
2. Lembaga pembentuk Undang Undang harusnya lebih melihat putusan nomor 135/PUU-XII/2015 ini agar putusan yang sudah ada ini bisa diterapkan secara maksimal.
3. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dijadikan sebagai referensi untuk lebih memperhatikan para penyandang disabilitas mental, sehingga sikap diskriminatif terhadap para penyandang yang terkesan buruk bisa perlahan memudar dan hilang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hykym*, (Jakarta,Kencana.)
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*.Medan: Pustaka Prima.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Edisi Ke empat.Jakarta
- Miftah Thoha. Cetakan Kesatu. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Noor, Mahpudin, dan Suparman. 2016. *Pancasila*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. Cetakan Kesatu. 2017. *Penataan Demokrasi Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. . Jakarta: Kencana.
- Nopyawati S, “*Hubungan Pengetahuan Tentang Gangguan Jiwa Terhadap Sikap Masyarakat Kepada Penderita Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Colomadu I*”, Naskah Publikasi, (Surakarta: Program Studi Ilmu Keperawatan,Fakultas Ilmu Kesehatan,Universitas Muhammadiyah), 2013,hlm 3.
- Titon Slamet Kurnia. Cetakan Kesatu. 2015. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia*

Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. 2013. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta. Hal 110.

Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya : Usaha Nasional.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo.

Soekanto. Soerdjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kurniawan, S.H.,dkk. 2015. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Hal 2.

B. Jurnal

Aprilina Pawestri (2017). *Hak Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif HAM Nasional*, *Jurnal Era Hukum*, 2 (1) .169

Alex Stone Sweet, 2009, *constitutionalism, Legal Pluralism and International Regimes*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*. Vol.16

Bachtiar. *Problematika implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD. Cetakan Kesatu. 2015. Jakarta: Rais Asa Sukses, hlm,176*

Hilmi A.N. & Marwadianto (2019). *Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*. 162-165.

Mugi Riskiana Halaliah,”*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Yogyakarta*”,
jurnal:supremasi hukum,6.2,(2017):4

Mohammad Agus Maulidi “*Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum.*”vol 24,hlm 535.

Pratiwi, D., & Ulya, Z. (2020). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 atas Hak Pilih bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 4(1), 84-97.

Putri, D. K., & Achmad, A. (2019). *HAK PILIH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA/INGATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PUU- XIII/2015. Res Publica*, 3(1), 102-111.

Rahma, D. A. (2019). *IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 MENGENAI HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota menjadi undang undang

D. Internet

[https://www.jentera.ac.id/publikasi/mk-lindungi-hak-memilih-bagi-
disabilitas-mental/](https://www.jentera.ac.id/publikasi/mk-lindungi-hak-memilih-bagi-disabilitas-mental/)

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-pemilu>, Diakses pada
23 Mei 2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Be the best and be the best

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/P/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622457 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : SHAFIRA FEBRINA PANE
NPM : 1806200228
Program Studi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Hak Politik (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015)**
Pembimbing : Dr. Zainuddin, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
30-6-2022	Perbaiki judulnya dan perma sahha disesualka	
18-7-2022	Seminar proposal	
15-8-22	Bab III belum terjawab	
26-8-22	Perbaiki lagi judul masalah B	
12-9-22	kesimpulan dan cara disesualka	
19-9-22	Daftar pustaka tambahkan	
30-9-22	Sesuaikan daftar isi dan isinya	
7-10-22	ACC disidangkan	

Diketahui,

n Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901